

PENGARUH *ONLINE PAYMENT* TERHADAP MINAT UNTUK BERZAKAT ONLINE

Faizal Huda Ramadhan¹, Firly Rio Triono²

¹Universitas Ibnu Khaldun

²Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Email: faizalhr55@gmail.com, firly.rio.student@uinbanten.ac.id

Abstract: *The presence of economic digitization has a lot of impact on the economy, one of which is Financial Technology in paying zakat. Not only does the conventional economic search get the impact of such technology, but the Islamic economy gets the impact. An example is the mechanism in Zakat. Zakat can now be done online through privately owned gadgets or other technologies. It certainly facilitates people, both zakat payers, and zakat recipients. However, not a few people have not fully implemented technological advances in their lives for several reasons. Therefore, researchers researched to find out the influence of online payment on the interest in online zakat of some people in Bogor City. The research was conducted with the dissemination of questionnaires containing several questions about the problem. The results of the study were tested with several statistical tests, such as data feasibility tests (validity and reliability tests), classic assumption tests (normality tests, linearity tests, and heteroskedasticity tests), and hypothesis tests to determine the veracity of the formulation of previous hypotheses. It is then analyzed using simple linear regression analysis to get to conclusions. The results showed that partial online payment influences interest to make a difference online. However, only 21,3% of its influence, the rest was influenced by other variables that were not present in this study.*

Keywords: *Economic Digitization, Online Payment, Zakat Online.*

Abstrak : *Kehadiran digitalisasi ekonomi menghasilkan banyak dampak pada perekonomian, salah satunya adalah Financial Technology dalam berzakat. Bukan hanya sektor ekonomi konvensional saja yang merasakan dampak dari teknologi tersebut, ekonomi Islam pun turut merasakan dampaknya. Salah satu contohnya adalah mekanisme dalam berzakat. Berzakat kini dapat dilakukan secara online melalui gawai milik pribadi atau teknologi lainnya. Hal tersebut tentunya memudahkan manusia, baik pembayar zakat ataupun penerima zakat. Namun, tidak sedikit juga orang yang belum sepenuhnya mengimplementasikan kemajuan teknologi dalam kehidupannya karena beberapa alasan tersendiri. Maka dari itu peneliti melaksanakan penelitian guna mengetahui pengaruh online payment terhadap minat untuk berzakat online masyarakat Kota Bogor. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan. Hasil penelitian diuji dengan beberapa uji statistik, seperti uji kelayakan data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas) serta uji hipotesis guna mengetahui kebenaran dari rumusan dari hipotesis sebelumnya. Lalu dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial online payment memberi pengaruh terhadap minat untuk berzakat online. Namun, hanya 21,3% pengaruhnya, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.*

Kata kunci: *Digitalisasi Ekonomi, Online Payment, Zakat Online.*

A. PENDAHULUAN

Zakat secara etimologi adalah bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya. Dikatakan, zakattuzuru apabila tanaman itu

berkembang dan bagus. Adapun secara terminologi adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta dan diberikan kepada pengurus zakat.¹ Sedangkan hubungan kedua makna tersebut adalah bahwasanya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi jumlah harta, namun dari sisi pengaruhnya justru menambah keberkahan. Karena apabila manusia mengerjakan perintah Allah dalam masalah hartanya, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya.

Allah SWT berfirman dalam Q. S. ar-Rum ayat 39 yang artinya *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”* Lalu Allah berfirman dalam Q. S. As-Saba ayat 39 yang artinya *“Katakanlah, Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.”*

Berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, hukum zakat adalah wajib, barangsiapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir. Kecuali jika orang tersebut baru masuk agama Islam, atau ia hidup di daerah yang jauh dan tidak terjangkau dari ilmu pengetahuan dan ahlinya. Orang seperti itu bisa dimaafkan. Namun ia harus di beri tahu dan di ingatkan, dan jika tetap saja dengan pengingkarnya walaupun sudah diberi penjelasan maka ia telah kafir dan murtad. Bagi orang yang menahan zakat disebabkan kesombongan dan sikap menyepelkan ada dosa yang besar seperti yang di sebutkan Allah SWT dalam firman-Nya dalam Q. S. al-Imran ayat 180 yang artinya *“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Maka dari itu, sudah sepantasnya bagi setiap umat muslim untuk bersyukur kepada Allah akan nikmat harta yang telah dikaruniakan kepadanya dengan cara menunaikan kewajiban zakatnya sehingga Allah SWT menambah keberkahan pada hartanya.² Zakat juga menambah kemuliaan akhlak manusia, sebab zakat itu memberi, sedangkan memberi menunjukkan kedermawanan dan kebaikan. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan akhlak yang mulia. Bahkan memiliki dampak yang kuat dalam melapangkan hati dan dada, menjadi cahaya jiwa dan ketenteramannya. Barangsiapa yang ingin membuktikannya, cobalah untuk berinfaq pasti dia akan mendapatkan dampak serta efek-efek positif yang dihasilkan infak ini. Apalagi jika infak ini termasuk infak wajib seperti zakat yang merupakan salah satu rukun Islam dan bangunannya yang agung yang selalu bergandengan dengan kata shalat yang tidak lain merupakan tiangnya agama Islam.

Dalam beberapa literatur yang telah dipelajari, maka ada beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati sesuai dengan aturannya, antara lain adalah uang, emas, perak; hasil usaha;

¹Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin)*, Terj. Iman. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2020).

²Ibid.

hasil alam; hasil tambang; hasil ternak; pendapatan; dan *rikaz* (barang hasil temuan).

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat, mayoritas masyarakat merasakan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi memberi dampak pada segala aspek. Kemajuan teknologi memudahkan kehidupan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satunya adalah kemajuan di bidang teknologi keuangan.³ Kehadiran kemajuan teknologi di bidang ekonomi membawa kebahagiaan untuk semua orang, kemudahan berbelanja *online* serta dompet *online* yang selalu mudah digapai di manapun dan kapanpun.

Online Payment saat ini sudah menjadi tren dalam berzakat, dengan hadirnya pembayaran non tunai maka akan memudahkan semua pihak asalkan tidak mengabaikan aturan Islam. Contoh proses pembayaran zakat dengan GoPay, OVO, Link Aja, M-Banking/E-Banking dapat dilakukan melalui pembayaran QR *code*. Caranya hanya dengan memindai QR *code* lembaga zakat oleh si wajib zakat.⁴ Terlebih kehadiran QR *code* sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Bank Indonesia pun turut mempermudah kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan QRIS sebagai pembayaran *online* dengan bentuk QR *code* yang dapat tersambung ke berbagai *platform* pembayaran.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penunaian zakat adalah perintah bagi umat Islam yang mampu dan sudah diwajibkan berzakat. Zakat adalah pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendistribusian kekayaan. Pelaksanaan zakat secara *online* memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat tanpa perlu bertemu langsung. Saat ini masyarakat mulai memakai pembayaran zakat *online/online payment* karena memudahkan bagi yang ingin membayar zakat untuk membayar zakat dan menunaikan perintah Allah SWT sesuai rukun Islam.⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan sejumlah kekayaan yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan beberapa syarat dan rukun dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya. Selain itu, zakat pula berfungsi untuk penyambung silaturahmi dan bentuk sosial maupun kasih sayang kepada sesama manusia.⁶

Ditinjau dari beberapa penelitian terdahulu yang berjudul "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat *Online* Dompot Dhuafa" telah membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran zakat *online* Dompot Dhuafa, penghimpunan zakat mengalami pertumbuhan, karena sistem *online* ini mempermudah para *muzakki*, donatur untuk melakukan zakat

³Isnaini Lailatul Rohmah, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Ahmad Mulyadi Kosim, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh [The Influence of Perceived Ease of Donating, and Effectiveness of Distribution Using Fintech Crowdfunding On," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020), hlm. 42–51.

⁴Ibid.

⁵Siti Maysaroh, "Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁶Fikri Dikriansyah, "Peran Zakat Dalam Islam," *Biomass Chem Eng* 3, no. 2 (2018), http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=.

dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Sistem pembayaran zakat *online* ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan zakat di Dompot Dhuafa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menfokuskan pada zakat fitrah yang dibayar oleh *muzakki* pada beberapa metode pembayaran.⁷ Dalam penelitian yang berjudul "Pemanfaatan Zakat *Online* BAZNAS Bagi *Muzaki*" telah menguji bahwa penelitian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS itu sendiri telah menyediakan kemudahan untuk membayar zakat secara *online*. Baik dari sarana website ataupun layanan perbankan lainnya. Hanya saja sistem zakat seperti ini belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Sejalan pula dengan penelitian ini yang menunjukkan kecilnya pengaruh.⁸ Dalam penelitian Puguh dan Prabowo yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah pun disimpulkan bahwa minat tersebut dipengaruhi oleh faktor kegunaan, risiko, dan transparansi dalam pelayanannya, sedangkan faktor akuntabilitas saja tidak cukup memberi pengaruh. Hanya 34.2% saja yang dipengaruhi oleh variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas infak dan sedekah, serta hanya dipengaruhi oleh *online payment* yang diindikatori oleh pengetahuan *muzakki* mengenai pembayaran itu sendiri dan cara nya.⁹

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, masyarakat juga semakin berkembang. Kehadiran internet memberi manfaat bagi penggunanya agar lebih efektif dan efisien dalam kegiatannya. Perkembangan teknologi digital saat ini mewadahi berbagai bidang pada kehidupan. Seperti transportasi, *e-commerce*, keuangan, pariwisata serta kegiatan lainnya yang memungkinkan untuk diakses secara digital.¹⁰ Teknologi digital membuat cepat dan praktis. Di antaranya dalam perkara transaksi menggunakan *Financial Technology (fintech)*, dalam hal ini semua hal bisa di akses melalui *online* dengan menggunakan fitur-fitur aplikasi yang telah dibuat oleh berbagai perusahaan *e-commerce*. *Fintech* sangat membantu dan memudahkan proses transaksi pembayaran ataupun jual beli, dengan sistem pembayaran melalui *online payment* kegiatan transaksi menjadi ekonomis dan efisien namun tetap efektif.¹¹

Tren dalam berzakat *online* merupakan mekanisme pembayaran zakat di era modern yang dilakukan secara *online* dengan melibatkan, internet, website, dan zakat *provider* untuk memudahkan pembayaran. Zakat adalah ibadah yang membawa dampak yang baik bagi umat, yakni semakin banyak yang berzakat, sehingga semakin luas juga dampak baiknya. Hal tersebut

⁷Andi Hidayat and Muhammad Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 06, no. 03 (2020).

⁸Decky Hendarsyah, "Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013), hlm. 485–512.

⁹Puguh Kharisma and Prabowo Yudo Jayanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 1 (2021), hlm 47–56.

¹⁰Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'I," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020), hlm. 929–939.

¹¹Rohmah, Ibdalsyah, and Kosim, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh [The Influence of Perceived Ease of Donating, and Effectiveness of Distribution Using Fintech Crowdfunding On.]"

tidak lepas dari pelaksanaan zakat *online*. Kemudahan yang tersedia pada program zakat *online* antara lain bentuk *online* zakat, mobile zakat, dan rekening zakat.

Pertama, *online* zakat, melalui layanan internet *online*, layanan yang disediakan antara lain: Pembayaran zakat secara *online* melalui website LAZ/BAZ. Terutama dibutuhkan untuk gaji. Kini, kemudahannya telah sampai ke semua penjuru manusia. Kedua, mobile zakat dengan fasilitas menu mobile zakat, merupakan menu yang disediakan dalam layanan seluler, sehingga ketika *muzakki* berniat berzakat, mereka hanya perlu membuka menu pada aplikasi yang ada pada telepon seluler. Dalam hal ini sudah banyak LAZ/BAZ yang bekerjasama dengan *platform* digital seperti pada aplikasi GoPay, OVO, Link Aja, dan M-Banking/E-Banking. *Online Payment*. Dalam proses pembayaran zakat melalui beberapa aplikasi *platform* digital tersebut rata-rata mereka sudah memfasilitaskan metode pembayaran menggunakan QR-code. Tentu hal ini semakin mempermudah dan mempercepat *muzakki* dalam proses pembayaran.

Ketiga, card zakat dengan fasilitas ini muzaki berzakat melalui debit/kredit. Sistem pembayaran *online* pada LAZ/BAZ ini adalah transfer dana. Sehingga dana zakat akan otomatis terkredit pada akun LAZ/BAZ.¹² Semua transaksi akan terlapor dalam akun tabungan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir mengenai kehilangan uang.

Dewasa ini pembayaran non tunai sudah menjadi tren, maka lembaga zakat LAZ/BAZ mempunyai kesempatan besar untuk berkoalisi dengan *platform* pembayaran digital dengan tetap menerapkan prinsip syariah. Contoh pembayaran zakat melalui M-Banking dilakukan dengan pembayaran QR code. Caranya *muzakki* memindai QR code milik lembaga zakat yang tersedia.¹³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memakai data angka untuk diolah dan didapatkan kesimpulan. Lalu menggunakan jenis korelasional untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (*Online Payment*) terhadap variabel dependennya (Minat untuk Berzakat *Online*). Menurut Kumba Digdowiseso, penelitian ini memiliki populasi infinit (tidak terbatas), yaitu penelitian ini memiliki populasi yang tidak diketahui jumlahnya dengan pasti.¹⁴ Pengambilan sampel untuk penelitian ini menggunakan aturan sampel Lemeshow yang berjumlah 70 dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90%.¹⁵

$$= \frac{Z^2(P)(1 - P)}{d^2}$$

¹²Muhammad Naufal Rifqi Maulana, "Peran Program Pembayaran Zakat Online Dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat Ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili: Studi Kasus Di Lazis Sabilillah Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹³Rohmah, Ibdalsyah, and Kosim, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh [The Influence of Perceived Ease of Donating, and Effectiveness of Distribution Using Fintech Crowdfunding On.]"

¹⁴Kumba Didowiseiso, *Metodologi Penelitian Dan Bisnis* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LP-UNAS), 2017).

¹⁵Firly Rio Triono, "Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah Dan Pendapatan Uang Saku Terhadap Minat Mahasiwa Dalam Berinvestasi Emas (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten)" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022).

Di mana, n merupakan jumlah sampel; Z merupakan tingkat kepercayaan 90% (1.645); P merupakan maksimal estimasi (0.5); dan d merupakan sampling error (0.1).

$$n = \frac{1.645^2(0.5)(0.5)}{0.1^2}$$

$$n = \frac{0.67650625}{0.01}$$

$$n = 67.650625 = 70$$

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian, yaitu mengetahui minat berzakat apabila dipengaruhi oleh *Online Payment* berjumlah 70 sampel.¹⁶ Untuk mendapat data lapangan berupa angka, penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner tertutup yang menggunakan skala likert 1 sampai 5 kepada 70 sampel mahasiswa di Kota Bogor sebagai responden.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *online payment* terhadap minat berzakat *online*. Dalam penelitian ini, penulis memilih zakat fitrah yang dibayar oleh mahasiswa di Kota Bogor secara *online*. Zakat fitrah merupakan zakat yang dibayar pada Bulan Ramadhan untuk menyambut datangnya Bulan Syawal. Tujuan zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri dan sebagai penyempurna ibadah di Bulan Ramadhan. Maka dari itu, zakat fitrah merupakan zakat wajib yang dibayarkan oleh seluruh umat muslim.¹⁷

Hasil data lapangan kemudian diuji oleh uji-uji statistik antara lain Uji Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Linearitas, dan Uji Heteroskedastisitas), serta menggunakan Analisis Linear Sederhana dan Uji Parsial untuk mengetahui pengaruh variabel independen (*Online Payment*) terhadap variabel dependennya (Minat untuk Berzakat *Online*). Hipotesis pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H0 : Tidak ada pengaruh antara *Online Payment* terhadap Minat Berzakat.

H1 : Ada pengaruh antara *Online Payment* terhadap Minat Berzakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Perempuan	35	50%
2	Laki-Laki	35	50%
Total		70	100%

Sumber: Data Lapangan, 2022

Dari penelitian ini yang berjumlah 70 responden, diketahui jumlah responden perempuan adalah 35 atau 50% dan laki-laki adalah 35 atau 50%.

¹⁶Anak Agung Putu Agus and Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bali: CV. Noah Aletheia, 2019).

¹⁷Wahyu Abdul Jafar and M Hi, "Pemberdayaan Uang Dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Wahyu," *Al-Intaj* 1 (2017), hlm. 63–76.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	19	10	14%
2	20	29	41%
3	21	18	26%
4	22	13	19%
Total		70	100%

Sumber: Data Lapangan, 2022

Kemudian jika responden dibagi berdasarkan usia, didapat hasil untuk usia 19 tahun berjumlah 10 atau 14%, usia 20 tahun berjumlah 29 atau 41%, usia 21 tahun berjumlah 18 atau 26%, dan usia 22 tahun berjumlah 19%. Usia muda atau tergolong generasi milenial atau generasi Z dinilai sangat antusias terhadap pemakaian teknologi dalam kehidupannya.

2. Kelayakan Data

a. Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r tabel	r hitung	Keterangan
<i>Online Payment</i> (X)	X.1	0.198	0.629	Valid
	X.2	0.198	0.832	Valid
	X.3	0.198	0.792	Valid
	X.4	0.198	0.815	Valid
Minat untuk Berzakat <i>Online</i> (Y)	Y.1	0.198	0.465	Valid
	Y.2	0.198	0.865	Valid
	Y.3	0.198	0.755	Valid
	Y.4	0.198	0.780	Valid
	Y.5	0.198	0.828	Valid
	Y.6	0.198	0.709	Valid
	Y.7	0.198	0.631	Valid

Sumber: Output SPSS, 2022

Pada penelitian ini dilakukan uji validitas guna mengukur kevalidan dan kesahihan suatu instrumen pengujian. Instrumen yang valid berarti dapat dipakai secara berulang untuk penelitian selanjutnya. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen dikatakan valid, sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka instrumen tidak valid dan tidak dapat dipakai untuk olah data selanjutnya, harus dihapus atau dibuang. Dalam pengujian validitas ini dilakukan uji terhadap variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*) dan variabel independen (*Online Payment*). Nilai r_{tabel} pada tingkat signifikansi 10% dan *degree of freedom* 68 terletak pada 0.198. Dari tabel di atas, nilai r_{hitung} semua instrumen pertanyaan lebih besar dari nilai r_{tabel} yang artinya semua instrumen valid dan dapat dipakai untuk pengolahan selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.856	11

Sumber: Output SPSS, 2022

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kepercayaan instrumen dan membuktikan bahwa alat ukur dapat dilakukan berulang kali dari waktu ke waktu dan konsisten. Nilai *Cronbach's Alpha* hasil pengujian reliabilitas penelitian ini adalah 0.856. Dari hasil tersebut berarti nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai *r* tabel. Dengan ketentuan apabila nilai *Cronbach's Alpha* > *r* tabel, maka pengujian bersifat reliabel. Sebaliknya, jika *Cronbach's Alpha* < *r* tabel, maka pengujian bersifat tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas penelitian ini adalah reliabel karena $0.856 > 0.198$.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov ^a			
	Statistic	df	Sig.
Y	.117	70	.019

Sumber: Output SPSS, 2022

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas penelitian ini dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang didapat nilai *Statistic* adalah 0.117. Nilai $0.117 > 0.1$ yang dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal dan dapat digunakan untuk model regresi.

b. Uji Linearitas

Tabel 6. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Minat_Berzakat * <i>Online_Payment</i>	Between Groups	(Combined)	463.037	9	51.449	3.346	.002
		Linearity	294.977	1	294.977	19.187	.000
		Deviation from Linearity	168.060	8	21.007	1.366	.230
	Within Groups		922.449	60	15.374		
	Total		1385.486	69			

Sumber: Output SPSS, 2022

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (*Online Payment*) memiliki hubungan yang linear secara signifikan terhadap variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*). Dari hasil uji tersebut, didapatkan nilai *Sig.* dari *Deviation from Linearity* adalah 0.230. Nilai $0.230 > 0.1$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen (*Online Payment*) terhadap variabel dependen (Minat Berzakat). Lalu dapat dilihat dari nilai *F* dari *Deviation from Linearity* adalah 1.366. Nilai $1.366 < F$ tabel yaitu 2.78. Disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen (*Online Payment*) terhadap variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*).

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.194	1.974		2.125	.037
	<i>Online_Payment</i>	.062	.116	.065	.539	.592

Sumber: Output SPSS, 2022

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mengetahui ketidaksamaan suatu variance dari tiap penelitian. Model regresi yang baik adalah yang terhindar dari heteroskedastisitas, yaitu homoskedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas metode *Glesjer* penelitian ini, didapatkan nilai *Sig.* dari variabel independen (*Online Payment*) adalah 0.592. Nilai tersebut lebih besar dari 0.1 yang artinya penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas.

4. Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13.629	3.266		4.173	.000
	<i>Online_Payment</i>	.822	.192	.461	4.289	.000

Sumber: Output SPSS, 2022

$$Y = \alpha + \beta X \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = 13.629 + 0.822 X.. (2)$$

Nilai konstanta (α) adalah 13.629 dari persamaan regresi linear sederhana menunjukkan nilai 13.629 yang dapat diartikan jika tidak ada variabel independen (*Online Payment*), maka minat berzakat akan naik sebesar 13.629.

Lalu nilai koefisien (β) adalah 0.822 dan bernilai positif dari persamaan regresi linear

sederhana menunjukkan nilai 0.822 yang artinya bahwa jika variabel independen (*Online Payment*) naik 1 satuan, maka variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*) akan naik sebesar 82.2%.

5. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	13.629	3.266		4.173
	<i>Online_Payment</i>	.822	.192	.461	4.289

Sumber: Output SPSS, 2022

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (*Online Payment*) terhadap variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*) secara parsial. Dari hasil pengujian didapatkan nilai t untuk variabel independen adalah 4.289. Nilai $4.289 > 1.294$, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari variabel independen (*Online Payment*) terhadap variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*) secara parsial.

6. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.461	.213	.201	4.005

Sumber: Output SPSS, 2022

Dari nilai *R Square* pada tabel *Model Summary* adalah 0.213 yang artinya bahwa pengaruh variabel independen (*Online Payment*) terhadap variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*) adalah sebesar 21.3%, lalu sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sebenarnya pengaruh minat untuk berzakat *online* telah terbilang cukup besar, namun kehadiran zakat *online* tentunya masih mengandung unsur kebimbangan mengenai mekanisme dan akadnya. Kurangnya keyakinan menyebabkan pengaruh menjadi kecil.

Rendahnya pengaruh mungkin saja disebabkan kekhawatiran masyarakat mengenai transaksi *online* yang tergolong baru ini. Namun, ada pula hikmah dalam beribadah zakat, antara lain sebagai berikut:¹⁸ Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT dalam mensyukuri nikmat-Nya, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

¹⁸Maysaroh, "Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)."

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera karena menjaga hubungan baik antara manusia merupakan ajaran baik dalam agama Islam, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Selanjutnya, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan yang merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial. Berzakat tidak akan membuat miskin, persentase pembayaran zakat pun tergolong kecil dibanding dengan harta yang kita miliki. Malahan, hal tersebut akan membawa dampak positif dan dapat membantu orang yang membutuhkan di sekitar kita dengan cara pendistribusian harta.

Dalam bahasan mengenai zakat *online* ini, diketahui bahwa zakat *online* adalah sistem jaringan yang menggunakan teknologi tinggi. Tak lupa pula bahwa zakat *online* pun memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari zakat *online* di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, memberi kemudahan kepada *muzakki* dibandingkan dengan pembayaran secara *offline*. Para *muzakki* yang ingin membayar zakat, namun sibuk dengan urusan lain, maka bisa saja membayar zakat secara *online* guna melancarkan urusan dunia dan tidak lupa pula dengan urusan akhirat. Kedua, menjadikan zakat lebih dekat dengan masyarakat, karena sistem pembayaran mudah dijangkau. Kemudahan penjangkauan zakat secara *online* ini tidak perlu disangkal lagi. Zakat *online* bisa diakses melalui gawai pintar milik pribadi. Hanya dengan sekali *klik*, kita sudah menunaikan ibadah yang mulia ini.

Ketiga, kinerja amal zakat terlihat lebih profesional, sehingga menambah kepercayaan masyarakat. Sering dikatakan bahwa kecanggihan merupakan keprofesionalan, maka dengan kehadiran teknologi, segala pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan, efektif, efisien, dan secara profesional. Terakhir, cabang LAZ/BAZ dan *mobile counter* zakat dapat terkoneksi dalam satu jaringan. Koneksi dalam satu jaringan membuat kemudahan pengaksesan dari berbagai wilayah.

Sedangkan kekurangan dari zakat *online* antara lain membutuhkan dana yang banyak untuk membangun jaringan yang sempurna. Tentunya membangun segala sesuatu dibutuhkan usaha yang berubah modal atau lainnya serta zakat *online* rentan terhadap kejahatan siber. Kejahatan siber ini lah yang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat mengenai teknologi. Maka solusinya ada dengan mengamankan gawai pintar kita, baik menggunakan pin ataupun kata sandi yang tidak diketahui oleh orang lain. *Inshaallah* semua akan aman.¹⁹

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Decky Hendarsyah yang berjudul “Pemanfaatan Zakat *Online* BAZNAS Bagi *Muzaki*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem zakat *online* masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Dalam penelitian tersebut juga terdapat sosialisasi mengenai sistem zakat *online* dan tahapannya guna membantu dan mempermudah para pembaca untuk berzakat secara *online*.²⁰

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Maysaroh yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Secara *Online* (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung

¹⁹Naufal Rifqi Maulana, “Peran Program Pembayaran Zakat Online Dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat Ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili: Studi Kasus Di Lazis Sabilillah Kota Malang.”

²⁰Hendarsyah, “Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki.”

Utara)”, disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai zakat *online* kepada masyarakat menyebabkan rendahnya angka masyarakat yang telah berzakat secara *online*. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum mengenal perangkat android atau internet, belum memiliki aplikasi perbankan, belum memiliki rekening, dan belum mengetahui langkah pembayaran.²¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini, diketahui bahwasanya variabel independen (*Online Payment*) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*). Selanjutnya, secara parsial telah diuji dan didapatkan hasil bahwa variabel independen (*Online Payment*) tidak memberi pengaruh terhadap variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*). Uji koefisien determinasi pun menghasilkan bahwa variabel independen (*Online Payment*) hanya berpengaruh sebesar 21.3% terhadap variabel dependen (Minat Berzakat). Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi mengenai zakat *online* kepada masyarakat dan pula dikarenakan kurangnya kepercayaan untuk berzakat *online* mengenai akadnya.

Atas keterbatasan pada penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya bisa mencari pengaruh lain untuk mempengaruhi minat untuk berzakat secara *online*. Dikarenakan masih kecilnya pengaruh variabel independen (*Online Payment*) terhadap variabel dependen (Minat untuk Berzakat *Online*). Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian sekaligus memberi edukasi akan zakat *online*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agung Putu Agus, Anak, and Anik Yuesti. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: CV. Noah Aletheia, 2019.
- Digdowniseiso, Kumba. *Metodologi Penelitian Dan Bisnis*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LP-UNAS), 2017.
- Dikriansyah, Fikri. “Peran Zakat Dalam Islam.” *Biomass Chem Eng* 3, no. 2 (2018). http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=.
- Gumilang, Regita Cahya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi’I.” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020)
- Hendarsyah, Decky. “Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013)
- Hidayat, Andi, and Muhammad Mukhlisin. “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 06, no. 03 (2020).
- Jafar, Wahyu Abdul, and M Hi. “Pemberdayaan Uang Dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Wahyu.” *Al-Intaj* 1 (2017)
- Kharisma, Puguh, and Prabowo Yudo Jayanto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

²¹Maysaroh, “Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara).”

- Menggunakan E-Zakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah.” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 1 (2021)
- Maysaroh, Siti. “Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Naufal Rifqi Maulana, Muhammad. “Peran Program Pembayaran Zakat Online Dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat Ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili: Studi Kasus Di Lazis Sabilillah Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Rio Triono, Firly. “Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah Dan Pendapatan Uang Saku Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Emas (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten).” UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022.
- Rohmah, Isnaini Lailatul, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Ahmad Mulyadi Kosim. “Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, Dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh [The Influence of Perceived Ease of Donating, and Effectiveness of Distribution Using Fintech Crowdfunding On.” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020)
- bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad. *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin)*. Terj. Iman. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2020.